

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI
POLSEK PADANG TIMUR TERHADAP LAPORAN POLISI
(KASUS NOMOR : LP/541/K/IX/2016/SPKT)**

*Ikhwanur Aulia dan Nurlinda Yenti Fakultas Hukum
Universitas Tamansiswa Padang
nurlindayenti@gmail.com*

Abstract

The crime of kidnapping children has occurred in today's society. At this time many children are victims due to lack of attention from parents and also environmental conditions that support the occurrence of a crime where the unemployment rate is getting higher and socio-economic problems arise which are marked by increasing crime rates, as well as the development of science and technology that does not always have a positive impact on society. As was the case in 2016 in the jurisdiction of the Padang Timur Police, precisely in front of SDN 03 Bandar Bekali, Padang Timur District, Padang City, where the suspect deliberately took the child away without the permission and knowledge of his parents and then asked for a ransom of Rp. 15,000,000 to the the victim's parents if their child wants to return and the money is planned to be used by the suspect to pay the debt. Criminal acts in the Criminal Code (KUHP) are known as *stratbaar feit* and in the literature on criminal law the term offense is used. Crime is a term that contains a basic understanding in legal science, as a term formed with awareness in giving certain characteristics to criminal law events.

Keyword: Child abduction crime, Police Report.

A. PENDAHULUAN

Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana, erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang semestinya ditanggung bagi pelaku tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana ini menganut asas “Tiadapertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” berbanding lurus dengan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”

Konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dengan tegas mengenai asas legalitas yang terdapat pada huruf a, yaitu “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pengenaan sanksi pidana semata-mata bukanlah untuk membalas kejahatannya, akan tetapi yang paling utama untuk memberikan bimbingan dan pengayoman.

Pengayoman dalam lingkungan masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar dapat menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat dengan pribadi yang lebih baik. Konsep tersebut bukan lagi menjadikan sanksi pidana sebagai pemberian efek jera, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial Konsep itu di Indonesia disebut dengan Pemasyarakatan.

Korban merupakan menderitanya individu atau kelompok baik secara jasmaniah maupun rohaniah akibat dari tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingan diri sendiri yang bertentangan dengan kepentingan hak yang menderita. Perbuatan yang bersifat melawan hukum, menjadi perhatian dalam hukum pidana. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana, Langemeyer (1,6) mengatakan “untuk menghentikan tindakan-tindakan yang bersifat tidak melawan hukum, dan yang tidak dapat dipandang salah, itu tidak masuk akal”.

Kejahatan adalah suatu perilaku yang merupakan suatu tindakan yang menyimpang atau suatu tindakan yang melawan hukum sehingga melanggar aturan perundang-undangan dan menyebabkan kerugian dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi kesusilaan, kesopanan, serta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kejahatan merupakan objek dari kriminologi, dimana kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berusaha menerangkan kejahatan, sebab terjadinya kejahatan serta bagaimana cara melakukan penanggulangan terhadap kejahatan. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang kejahatan adalah sebagai tindakan yang bertentangan dengan keadilan. Bentuk kejahatan salah satunya adalah penculikan. Penculikan merupakan tindakan melarikan orang secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan orang tersebut dibawah kuasanya atau kuasa orang lain.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itu anak perlu mendapatkan perhatian yang luar biasa, tidak hanya oleh negara, tetapi oleh masyarakat luas juga. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV yang implementasi tujuan negara tersebut berkaitan dengan perlindungan anak dibidang hukum. Hal tersebut terlihat dari adanya Peraturan Perundang-undangan yang menjamin hak-hak dan perlindungan anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 1 UU Perlindungan Anak menetapkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 20 UU

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Penyebab terjadinya suatu tindak pidana penculikan anak disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti semakin berkembangnya ilmu teknologi, kurangnya perhatian dari orang tua dan angka pendidikan yang semakin kurang sehingga memberi peluang yang sangat besar untuk melakukan suatu tindak pidana, selain kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama serta norma-norma yang melekat pada masyarakat. Hal tersebut semakin memicu timbulnya melakukan tindak pidana penculikan anak tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

B. Penyelidikan

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Akan tetapi, perlu diingat fungsi penyidikan terpisah dengan tindakan penyelidikan. Hal ini menjadikan fungsi penyelidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum penyidikan untuk memastikan bahwa peristiwa tindak pidana tersebut adalah benar-benar suatu tindak pidana.

C. Wewenang Penyelidikan

Tugas dan wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. Penyidik pejabat polisi negara

diangkat oleh kepala kepolisian republik indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik pegawai sipil negara diangkat oleh menteri kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;

- a. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- b. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang diduga sebagai tindak pidana menjadi titik penekanan dalam penyelidikan. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekannya terletak pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” agar suatu tindak pidana tersebut dapat menjadi terang dan jelas, serta dapat diketahui pelakunya.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dimulai bila penyidik melakukan wewenangnya selaku penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan yang sah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Secara konkrit tindakan penyidikan dapat dirinci sebagai penyidik bertindak untuk mendapatkan keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apakah yang dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu

Unsur-unsur perbuatan pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia yaitu suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih sehingga terjadinya suatu pelanggaran yang menyebabkan orang tersebut dikenakan hukuman.
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil), yaitu adanya aturan perundang-undangan yang dilanggar dan juga adanya rumusan undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang.
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil), yaitu tindakan yang dilakukan seorang yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya.

Kamus besar bahasa Indonesia menyatakan yang dimaksud dengan menculik adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (dibunuh atau dijadikan sandera). Penculik adalah orang yang menculik, sedangkan penculikan merupakan proses, cara atau perbuatan menculik yang dilakukan oleh penculik terhadap seseorang atau lebih, baik terhadap anak-anak maupun orang dewasa.

Kejahatan penculikan dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang karena dengan sengaja menarik, membawa pergi atau menyembunyikan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, secara melawan hukum yang dapat merugikan beberapa pihak seperti korban, maupun orang tua korban bahkan masyarakat luar yang merasa tidak aman dan nyaman dengan tindakan si pelaku. Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 328 KUHPidana yang bunyinya :

Barang siapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”Dalam hukum pidana, penculikan adalah penyimpangan yang melanggar hukum dan pengurangan seseorang terhadap kehendaknya. Dengan demikian, penculikan adalah kejahatan gabungan. Didefenisikan sebagai penjara palsu dengan cara penculikan, keduanya merupakan kejahatan terpisah yang ketika dilakukan secara bersamaan pada orang yang sama bergabung sebagai satu-satunya kejahatan penculikan. Penculikan dapat dilakukan untuk menuntut tebusan sebagai ganti melepaskan korban, atau untuk tujuan ilegal

lainnya. Penculikan dapat disertai dengan cedera tubuh yang meningkatkan kejahatan untuk penculikan yang diperburuk

D. Kesimpulan

Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana mempergunakan istilah delik. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang.

E. Daftar Pustaka

- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, Pidana Dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan
Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta 2008.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinika Cipta, Jakarta, 2008.
- Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika,
Yogyakarta, 2013.



Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

R. Soesilo, Taktik Dan Teknik Penyidikan Pekara Kriminal, Politea, Bogor, 1980.

Moeljanto, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Bandung